



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 276 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN GALERI INOVASI
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu membentuk Tim Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tamu Dinas;

4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 262 Tahun 2022 tentang Pembentukan Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN GALERI INOVASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan informasi terkait potensi dan inovasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. memberikan data terkait potensi dan inovasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. menyediakan Aplikasi Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta;
- d. melakukan pengelolaan aplikasi Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta;
- e. mengelola permohonan kunjungan dari daerah lain ke Kota Yogyakarta;
- f. mengoordinasikan setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi tujuan kunjungan dari daerah lain;
- g. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain;
- h. mempromosikan Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang mendukung pengelolaan Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Tata Kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Pengarah:
memberikan arahan dalam pengelolaan Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta.
- b. Ketua I:
mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta.



- c. Ketua II:
mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja di bawahnya dalam pelaksanaan pengelolaan Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta.
- d. Sekretaris:
memfasilitasi pelaksanaan koordinasi terkait pengelolaan Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta.
- e. Anggota:
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing dalam rangka mendukung pengelolaan Galeri Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 April 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Ka. Bappeda Kota Yogyakarta;
- 2. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta; dan
- 3. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 176TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
 PENGELOLAAN GALERI INOVASI
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENGELOLAAN GALERI INOVASI
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH
I	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
II	KETUA I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
III	KETUA II	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
IV	SEKRETARIS	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
V	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. 2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. 3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. 4. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. 5. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. 6. Kepala Bidang Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. 7. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. 8. Sub Koordinator Kelompok Substansi Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH
		<p>9. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama Daerah pada Bagian Perekonomian dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.</p> <p>10. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Perangkat Lunak pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.</p> <p>11. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.</p> <p>12. Sub Koordinator Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.</p> <p>13. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kebijakan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.</p>

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI